

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Intervensi kemanusiaan masih menjadi isu baru dalam isu kontemporer studi hubungan internasional. Isu intervensi kemanusiaan baru mencuat di dunia internasional pada tahun 1992 ketika Amerika Serikat melakukan intervensi kemanusiaan terhadap Somalia. Meskipun sudah banyak intervensi kemanusiaan yang terjadi sebelum ini. Intervensi kemanusiaan tersebut menumbangkan rezim militer Mohammad Farrah Aideed. Dan peristiwa tersebut dikenal sebagai *Black Hawk Dawn*. Intervensi kemanusiaan banyak terjadi di Kawasan Timur Tengah. Seperti Amerika Serikat terhadap Somalia pada 1992, Amerika Serikat dan NATO terhadap Irak pada 2011, dan Rusia serta Iran terhadap Suriah pada 2011.

Tindakan intervensi kemanusiaan sendiri mengandung pro-kontra. Negara-negara yang melakukan intervensi kemanusiaan dengan dalih melawan kejahatan militer atau perang, HAM, maupun kejahatan kemanusiaan. Namun, tindakan intervensi kemanusiaan sendiri pun juga sudah melanggar konsep kedaulatan, yang mana suatu negara memiliki kekuasaan penuh untuk mengatur segala perihal yang ada di wilayah negara tersebut tanpa adanya campur tangan dari negara lain (Rosyidin, 2017).

Suriah adalah negara di Kawasan Timur Tengah, dengan ibu kota Damaskus. Sebelum konflik perang saudara terjadi, Suriah adalah negara dengan kota-kota indah, seperti kota Damaskus dan Aleppo, yang menjadikan sektor wisata sebagai salah satu pendapatan nasional terbesar saat itu. Selain itu, sektor pertanian, yang menghasilkan gandum dan kapas sebagai komoditas utama, dan juga ladang minyak dan gas, meskipun bukan merupakan eksportir utama di Kawasan Timur Tengah, menjadi pendapatan terbesar negara Suriah saat itu. Suriah adalah negara yang masih stabil hingga awal kepemimpinan Bashar Al-Assad. Konflik Suriah berawal pada 11 Maret 2011, ketika sekelompok remaja melakukan aksi vandalisme dengan menggambar slogan anti-pemerintahan di kota Daara. Pemerintah menanggapi dengan menangkap, memenjarakan, serta menyiksa sekelompok remaja tersebut. Akibatnya, salah satu remaja terbunuh. Tindakan represif ini mengakibatkan reaksi yang begitu besar dari masyarakat, hingga memunculkan aksi protes yang menyebar hingga penjuru negeri (Prabowo, 2020).

Iran adalah satu-satunya sekutu regional Suriah dalam konflik yang eskalasinya meningkat menjadi perang saudara melawan kelompok bersenjata anti-pemerintah. Disaat negara Kawasan Timur Tengah ‘mengutuk’ apa yang dilakukan Bashar Al-Assaad, Iran justru mendukung dan memberi bantuan militer kepada Suriah sejak awal terjadinya konflik. Bahkan presiden Iran, Hassan Rouhani, secara terang-terangan mengecam adanya intervensi kemanusiaan yang dilakukan Amerika Serikat dan sekutunya terhadap Suriah. Iran pun mendukung tindakan Suriah dengan menyokong dana miliaran dollar sejak 2011. Kelompok Hizbullah yang didukung pemerintah Iran juga mengirimkan pasukan ke Suriah guna mendukung serangan militer Suriah terhadap kelompok pemberontak Suriah (Kompas Internasional, 2013).

Iran sejatinya merupakan negara yang secara historis menentang otoritarianisme, bahkan terhadap kepemimpinan sebelum masa revolusi. Revolusi Iran, atau juga yang dikenal dengan sebutan Revolusi Islam, menjadi sejarah besar di Iran yang menandakan ‘pemberontakan’ terhadap sistem otoritarianisme yang dilakukan oleh Shah Mohammad Reza Pahlevi. Revolusi Islam menjanjikan partisipasi politik yang lebih besar, mempertahankan identitas nasional, serta membangun masyarakat yang berkeadilan sosial. Iran pun mendukung fenomena Arab Springs yang terjadi di Kawasan Timur Tengah. Javad Larijani, diplomat senior Iran, menganggap bahwa fenomena Arab Springs sebagai ‘perubahan sosial yang penting dan sangat fantastis’. Iran mendukung gerakan demokrasi tersebut di Timur Tengah sejak pergolakan pertama dimulai di Tunisia. Iran menganggap fenomena tersebut sebagai awal demokratisasi dan aksi melawan rezim otoritarianisme di Kawasan Timur Tengah (VOA Indonesia, 2011).

Dukungan Iran terhadap pemerintahan Assad di Suriah dalam penyelesaian konflik perang saudara merupakan hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Karena Iran merupakan satu-satunya negara yang mendukung pemerintahan Bashar Al Assad di Kawasan Timur Tengah, bahkan berani kehilangan status keanggotaan dalam Liga Arab, yang mana Iran merupakan pendiri Liga Arab. Iran juga merupakan negara yang menentang adanya rezim otoritarianisme dengan mendukung demokratisasi Kawasan Timur Tengah melalui gerakan Arab Springs. Namun, semua itu berbanding terbalik dengan apa yang terjadi di Suriah. Iran justru memberikan dukungan penuh terhadap legitimasi pemerintahan Bashar Al Assaad di Suriah yang jelas melakukan tindakan represif dan bersifat otoriter.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah yang ingin diteliti adalah

“Mengapa Iran melakukan intervensi kemanusiaan terhadap konflik di Suriah?”

C. Kerangka Teori

1. Kepentingan Nasional

Setiap negara selalu terlibat dalam kegiatan internasional dengan aktor internasional demi memenuhi kepentingan nasional mereka. Kepentingan nasional menjadi sebuah tujuan yang dimiliki suatu negara, sehingga menjadi acuan dalam merumuskan setiap kebijakan luar negeri demi mencapai kepentingan nasional negara tersebut. Kepentingan nasional merupakan konsep dan panduan sebuah negara dalam melakukan hubungan dan interaksi dengan negara-negara maupun organisasi internasional di dunia (Griffiths, 2002).

“National Interest as a guide to foreign policy.”

Kepentingan nasional terdiri dari beberapa aspek, yakni ekonomi, ideologi, kekuatan dan keamanan militer, serta moralitas dan legalitas (Papp, 1988). Jika menggunakan pendekatan realis maka kepentingan nasional dapat diartikan sebagai kepentingan negara, sebagai *unitary actor* yang menekankan pada peningkatan *national power*, atau kekuasaan nasional, untuk mempertahankan keamanan nasional dari negara tersebut. Kepentingan nasional merupakan dasar untuk menjelaskan perilaku dan kebijakan politik luar negeri suatu negara. Setiap negara memiliki kepentingan nasional yang berbeda-beda pula, dan tiap negara memiliki cara masing-masing dalam menentukan kepentingan nasional mereka yang kemudian dirumuskan dalam kebijakan politik luar negeri.

Kepentingan nasional (national interest) dipahami sebagai konsep kunci dalam politik luar negeri. Konsep tersebut dapat diorientasikan pada ideologi suatu negara ataupun pada sistem nilai sebagai pedoman perilaku negara tersebut. Artinya, bahwa keputusan dan tindakan politik luar negeri bisa didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan ideologis ataupun dapat terjadi atas dasar pertimbangan kepentingan. Namun, bisa juga terjadi interplay antara ideologi dengan kepentingan sehingga terjadi hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara pertimbangan-pertimbangan ideologis dengan pertimbangan-pertimbangan kepentingan yang tidak menutup kemungkinan terciptanya formulasi kebijaksanaan politik luar negeri yang lain atau baru (Saputra, 1985).

Menurut Donald E. Nuechterlin terdapat 4 jenis kepentingan nasional (*national interest*), yaitu:

- 1) **Kepentingan ekonomi.** Menyangkut tentang kebutuhan dan kepentingan sektor perekonomian negara melalui hubungan ekonomi dengan negara lain.
- 2) **Kepentingan pertahanan.** Menyangkut kepentingan untuk melindungi wilayah, warga, kedaulatan negara serta sistem politik dari ancaman luar dan dalam.
- 3) **Kepentingan ideologi.** Menyangkut tentang kepentingan untuk mempertahankan dan melindungi ideologi negara dari ancaman dalam dan luar (negara ataupun organisasi internasional).
- 4) **Kepentingan tata internasional.** Menyangkut untuk mewujudkan dan atau mempertahankan sistem politik dan ekonomi internasional yang menguntungkan bagi negara.

Kepentingan Nasional juga didasari dari *power* yang ingin diciptakan sebuah negara sehingga negara tersebut dapat langsung memberikan dampak bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia internasional. Dalam kepentingan nasional, negara merupakan aktor utama yang mengambil keputusan dan memainkan peranan penting dalam interaksi di dunia internasional serta

berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Menurut H.J Morgenthau, kepentingan nasional adalah usaha negara untuk mengejar power, dimana power adalah sesuatu yang dapat mengembangkan serta memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Hakekat kepentingan nasional menurut H.J Morgenthau adalah power (pengaruh, kekuasaan, serta kekuatan) sebuah negara (Morgenthau, 2010).

“The meaning of national interest is survival—the protection of physical, political and cultural identity against encroachments by other nation-states”.
—Morgenthau

Thomas W. Robinson mengklasifikasikan enam tingkatan kepentingan nasional (Robinson, 1969):

1) *Primary interest*

Merupakan kepentingan yang tidak dapat digugat, dikompromikan, ataupun ditukar. Setiap negara memiliki kepentingan ini dan harus mempertahankannya semampu mungkin dengan cara apapun. Termasuk perlindungan terhadap fisik negara, politik, dan identitas budaya dan keselamatan dari ancaman luar

2) *Secondary interest*

Kepentingan sekunder cukup vital bagi keberadaan sebuah negara, yang merupakan kepentingan diarahkan keluar negara tersebut. Contohnya melindungi aset-aset negara di luar negeri, melindungi warga negara lain, dan melindungi serta memberi kekebalan diplomatik bagi para diplomat perwakilan negara lain.

3) *Permanent interest*

Mengacu pada kepentingan jangka panjang suatu negara yang relatif bersifat konstan. Kalaupun ada perubahan, perubahan tersebut berjalan secara lamban dan bertahap.

4) *Variable interest*

kepentingan ini merupakan kepentingan yang dipengaruhi berdasarkan personalitas, opini publik, kepentingan-kepentingan yang bersifat parsial, partisan politik dan moral yang berlaku pada saat ini. Dengan kata lain dengan variabel-variabel inilah yang lebih sering disebut sebagai kepentingan nasional karena berubah dalam waktu yang sangat cepat.

5) *General interest*

Adalah kepentingan yang bersifat umum yang dapat diberlakukan untuk banyak negara dan untuk wilayah geografis yang luas, seperti dalam bidang perdagangan, investasi, dan lainnya.

6) *Specific interest*

Yakni kepentingan khusus yang tidak termasuk dalam kepentingan umum, namun biasanya ditentukan dari sana (*general interest*) lebih berkaitan dengan satu daerah tertentu ataupun saat tertentu.

2. Intervensi Kemanusiaan


Intervensi kemanusiaan adalah sebuah objek yang mengandung kontroversi. Dari sudut pandang politik internasional, sensitivitas intervensi kemanusiaan muncul karena dua hal utama, yakni penggunaan kekerasan (*use of force*) dan masalah kedaulatan (*sovereignty*) (Awaludin, 2012). Dianggap kontroversi karena intervensi kemanusiaan secara konseptual begitu kontradiktif dengan konsep kedaulatan, yang merupakan konsekuensi dari perjanjian damai *Westphalia* pada tahun 1648, yang menyebutkan bahwa negara berhak mengatur urusannya sendiri tanpa adanya campur tangan dari pihak lain atau luar (*non-interference*). Selain itu, dalam piagam PBB bab 2 (pasal 7) pun dijelaskan larangan negara lain untuk ikut campur urusan dalam negeri negara lain. Kemudian, intervensi kemanusiaan juga kontradiktif dengan prinsip larangan penggunaan kekuatan militer (*non-use of force*). Prinsip tersebut termaktub secara eksplisit dalam Piagam PBB bab 2 (pasal 4) yang berisi larangan penggunaan kekuatan militer kecuali untuk pertahanan diri

(*self-defense*) atau atas izin Dewan Keamanan (DK) PBB (Wheeler, 1998). Intervensi kemanusiaan merupakan isu yang relative baru dalam studi hubungan internasional. Isu intervensi kemanusiaan baru mencuat menjadi sebuah isu internasional pada tahun 1992, saat Amerika Serikat menginvasi Somalia dalam kasus pendongkelan rezim militer Mohammad Farrah Aideed (Rosyidin, *Intervensi Kemanusiaan dalam Studi Hubungan Internasional: Perdebatan Realis Versus Konstruktivis*, 2016).

Martha Finnemore mendefinisikan Intervensi kemanusiaan sebagai tindakan pengerahan pasukan militer ke negara lain demi tujuan melindungi warga negara lain dari kekerasan (Finnemore, 2003). Intervensi kemanusiaan menurut Holzgrefe & Keohane merupakan ancaman atau penggunaan kekuatan militer di wilayah kedaulatan negara lain oleh suatu negara (atau sekelompok negara) yang dimaksudkan untuk mencegah dan atau menghentikan kekerasan terhadap HAM (hak asasi manusia) individu ketimbang warga negaranya sendiri dengan tanpa seizin negara yang diberikan tindakan militer tersebut. (Holzgrefe, 2003) Dari pendapat para ahli dapat diartikan bahwa intervensi kemanusiaan adalah tindakan ancaman ataupun penggunaan militer oleh suatu atau sekelompok negara terhadap negara lain untuk menghentikan pelanggaran HAM kepada warga negara tanpa seizin negara tersebut. Pelanggaran hak asasi manusia ada berbagai macam, seperti kejahatan kemanusiaan, genosida, kejahatan perang, dan lainnya.

“Preventing or ending widespread and grave violations of the fundamental human rights of individuals other than its own citizens, without the permission of the state within whose territory force is applied” -J.L Holzgrefe

Dari definisi konseptual tersebut, dapat disimpulkan bahwa intervensi kemanusiaan yakni mengandung tiga unsur, yakni:



Intervensi kemanusiaan menggunakan menggunakan kekuatan militer sebagai metode untuk melancarkan intervensi, murni menggunakan kekuatan militer tanpa adanya bantuan kemanusiaan. Intervensi kemanusiaan melanggar batas-batas dan kedaulatan suatu negara yang dituju tanpa meminta izin untuk memasuki negara yang di-intervensi. Intervensi kemanusiaan bertujuan untuk menyelamatkan rakyat atau menopang pemerintahan dan menghukum pelaku pelanggaran HAM.

Intervensi kemanusiaan mengandung kontroversi dan perdebatan, karena menggunakan kekerasan dan melanggar kedaulatan suatu negara. Namun, intervensi kemanusiaan akan menjadi ‘manusiawi’ apabila digunakan demi melindungi hak asasi manusia. *International Commission in Intervention and State Sovereignty (ICISS)* dengan tegas menyatakan bahwa, “di mana penduduk menderita kerugian serius, sebagai akibat dari perang internal, pemberontakan, penindasan, atau kegagalan negara, dan negara yang bersangkutan tidak mau atau tidak mampu menghentikan atau mencegahnya, prinsip non-intervensi menghasilkan tanggung jawab internasional untuk melindungi”. Sejalan dengan hal

tersebut, Michael Walzer pun menegaskan, “ketika kejahatan yang dilakukan serius, "penghinaan terhadap hati nurani manusia", tidak ada orang tertentu yang memiliki kewajiban moral untuk campur tangan tetapi semua berhak untuk melakukannya. dengan kata lain, masing-masing negara bagian atau sekelompok negara memiliki otoritas eksekutif untuk menegakkan hukum alam atau hukum moralitas umum”. Pernyataan tersebut seolah menganjurkan untuk melakukan intervensi kepada suatu negara apabila melanggar hak asasi manusia (Awaludin, 2012). Meskipun, acapkali negara maupun sekelompok negara melakukan intervensi kemanusiaan dengan dalih ‘kemanusiaan dan membasmi pelanggaran HAM’, namun pada praktiknya negara tersebut memberikan kerugian yang lebih besar daripada pelanggaran HAM itu sendiri.

D. Hipotesis

Iran melakukan intervensi kemanusiaan terhadap konflik Suriah adalah untuk mempertahankan hubungan dengan Suriah dan mempertahankan dan menyebarkan pengaruh dan ideologi di Kawasan Timur Tengah.

E. Tujuan Penelitian

1. Sebagai syarat untuk memperoleh gelar S1 di jurusan Ilmu Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
2. Mengetahui alasan mengapa Iran melakukan intervensi kemanusiaan kemanusiaan terhadap konflik perang saudara di Suriah.

F. Jangkauan Penelitian

Jangkauan pada penelitian ini akan membahas awal mula terjadinya konflik di Suriah pada tahun 2011 hingga keberhasilan pemerintah Suriah dan Iran merebut kota Aleppo pada tahun 2016.

G. Metode Penelitian

1) Jenis Penelitian

Jenis penelitian kali ini penulis akan menggunakan jenis penelitian deskriptif. Menurut Prof Nana Syaodih (2017), penelitian deskriptif merupakan suatu bentuk penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan tiap-tiap fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena ciptaan manusia yang dapat mencakup aktivitas, karakteristik, perubahan, hubungan, kesamaan, dan perbedaan antara fenomena satu dengan lainnya.

Jenis penelitian deskriptif dipilih oleh penulis untuk mencari dan menguraikan alasan Iran melakukan intervensi kemanusiaan kemanusiaan terhadap Suriah.

2) Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Menurut Prof. Moleong (2007), metode penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami subjek penelitian. Hal ini lebih sesuai digunakan untuk meneliti hal-hal yang berkaitan dengan perilaku, sikap, motivasi, persepsi, serta tindakan dari subjek penelitian. Penulis menggunakan data sekunder berupa berita dan media online, buku, jurnal, serta berbagai sumber data sekunder lainnya untuk mencari tahu alasan Iran melakukan intervensi kemanusiaan kemanusiaan terhadap Suriah.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika dari penulisan ini terdiri dari empat bab dengan berbagai sub-bab pembahasan:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan: latar belakang, rumusan masalah, kerangka teori, hipotesis, tujuan penulisan, jangkauan penelitian, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II POLITIK IRAN DI SURIAH

Bab ini menjelaskan tentang kronologi konflik antar-negara dalam perebutan pengaruh di kawasan dan awal mula hubungan Iran dan Suriah.

BAB III PROBLEM KEMANUSIAAN DI SURIAH

Bab ini menjelaskan kronologi dan dampak kemanusiaan dari konflik Suriah.

BAB IV KETERLIBATAN IRAN DALAM KONFLIK SURIAH

Bab ini menguraikan peran Iran dan alasan keterlibatan Iran dalam konflik Suriah.

BAB V KESIMPULAN

Bab ini menyampaikan kesimpulan terkait hasil dari penelitian.